



P U T U S A N

NOMOR 36/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Samsiar AR. Karnain;
Tempat lahir : Buol;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Juni 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II. Nama lengkap : Fitrianingi alias Fitri;
Tempat lahir : Leok II;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/21 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tenaga Honoror;
- III. Nama lengkap : Nurhayati Batalipu alias Haya;
Tempat lahir : Buol;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/7 Desember 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Sulaeman, S.H., Syafruddin A. Datu, S.H., M.H., Mahfud Masuara, S.H., Adi Prianto, S.H., Soefyan Jusuf, S.H. beralamat di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "ADM Associates" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Jalan Tembang Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 27 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 36/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bul. tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan Terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan Terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA (Yang ke tiga orang terdakwa tersebut merupakan kelompok penyelenggara Pemungutan suara) , pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 12.30 wita pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 atau pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017 bertempat di (TPS) VI (enam) Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan selaku penyelenggara pemilihan yang membiarkan orang yang tidak berhak memilih, memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih, dilakukan Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA dengan cara perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan Terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan Terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA menerima pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bernama ISRAWATI yang tidak memiliki KTP Buol, tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, tidak memiliki atau mempunyai surat keterangan domisili kabupaten Buol namun tetap melakukan pencoblosan di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang mana Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA yang tanpa melakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk ISRAWATI yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toli-Toli dimana pendaftaran pemilih dilakukan di meja pendaftaran yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari KPPS 4 yaitu terdakwa II FITRIANINGSIH dan KPPS 5 yaitu terdakwa III NURHAYATI BATALIPU. Selanjutnya Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA dapat meloloskan ISRAWATI untuk mengambil surat suara dan melakukan pencoblosan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 di bilik suara, pencoblosan ISRAWATI tidak sah sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 diketahui saat MOHAMMAD FAISAL yang merupakan suami ISRAWATI yang juga ikut memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol dimana saat di meja pendaftaran datang MOHAMMAD FAISAL membawa Kartu Tanda Penduduk dengan maksud untuk mengambil surat suara namun setelah dilihat kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik MOHAMMAD FAISAL ternyata Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Toli-Toli;

Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYA adalah petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) pada TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang mana para terdakwa seharusnya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang telah ditunjuk sebagai anggota KPPS nomor VI (enam) di Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol masing-masing adalah:

- Ketua KPPS : ERNI BOROMANG S.SOS.
- KPPS 2 : NURMI DATUMULA.
- KPPS 3 : SAMSIAR AR. KARNAIN.
- KPPS 4 : FITRIANINGSIH.
- KPPS 5 : NURHAYATI BATALIPU.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPPS 6 : IRFAN K. MASUARA.
- KPPS 7 : SYAMSUDIN U TANAI.

Berdasarkan buku panduan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang di bagi oleh Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Buol, dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri dari 7 (tujuh) anggota KPPS, yang tugas dan tanggungjawabnya antara lain:

1 Ketua KPPS :

- Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara;
- Memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS;
- Menandatangani surat suara;
- Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara;
- Memanggil pemilih untuk memberikan suara;
- Memberikan surat suara kepada pemilih;

2 KPPS 2 & KPPS 3 :

- Membantu menghitung logistik pemilihan;
- Menulis nomor TPS, Desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama ketua KPPS pada surat suara;
- Memisahkan C6 berdasarkan jenis kelami;
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua KPPS;

3 KPPS 4 dan KPPS 5 :

- Menerima dan memeriksa nama pemilih;
- Memeriksa model C6 dan mencocokkan dengan Daftar pemilih tetap (DPT);
- Mengisi daftar hadir dalam formulir model C7;
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih tetap (DPT) dengan menunjukan KTP Elektronik atau surat keterangan untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam identitas pemilih;

4 KPPS 6 :

- Mengarahkan pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara;
- Memastikan surat suara yang digunakan dimasukan kedalam kotak suara;

5 KPPS 7 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya kedalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I SAMSIAR AR. KARNAIN bersama dengan Terdakwa II FITRIANINGSI alias FITRI dan Terdakwa III NURHAYATI BATALIPU alias HAYAYang telah meloloskan ISRAWATI sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017di TPS VI KelurahanLeok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol yang mana suara pemilih dari ISRAWATI tidak sah sehingga dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS VI Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa diancam pidana dalam pasal 178C ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Samsiar AR. Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianingi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya telah melakukan tindak pidana pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 178C ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samsiar AR. Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianingi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Terdakwa I Samsiar AR. Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianingi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya dibebani membayar denda Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang Bukti:
Barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) BUAH KOTAK SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017 (dalam keadaan tersegel berserta kunci);

Nomor Kotak Suara : 48;
 Nomor TPS : VI (enam);
 Nama TPS : Leok II;
 Nama PPK : Biau;
 Kabupaten : Buol;
 Provinsi : Sulawesi Tengah;

- 2 (dua) Buah bantal coblos;
- 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos);

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

(Model : A3-KWK)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
 KABUPATEN/KOTA : BUOL
 KECAMATAN : BIAU
 DESA/KELURAHAN : LEOK II
 TPS : 6

DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

Nomor TPS :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Buol
 Provinsi : Sulawesi Tengah

- (MODEL C7-KWK Halaman 1)
- (MODEL C7-KWK Halaman 2)
- (MODEL C7-KWK Halaman 3)
- (MODEL C7-KWK Halaman 4)
- (MODEL C7-KWK Halaman 5)
- (MODEL C7-KWK Halaman 6)
- (MODEL C7-KWK Halaman 7)
- (MODEL C7-KWK Halaman 8)
- (MODEL C7-KWK Halaman 9)
- (MODEL C7-KWK Halaman 10)



(MODEL C7-KWK Halaman 11)

(MODEL C7-KWK Halaman 12)

(MODEL C7-KWK Halaman 13)

(MODEL C7-KWK Halaman 14)

(MODEL C7-KWK Halaman 15)

(MODEL C7-KWK Halaman 16)

(MODEL C7-KWK Halaman 17)

(MODEL C7-KWK Halaman 18)

(MODEL C7-KWK Halaman 19)

(MODEL C7-KWK Halaman 20)

- DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

(Model : A.Tb-KWK)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BUOL

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

- DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

(Model : A.4-KWK)

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KABUPATEN/KOTA : BUOL

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN :

TPS :

- DENAH PEMUNGUTAN SUARA

- TINTA SIDIK JARI

PILKADA 2017

PEMILU/PILKADA

- KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEOK II

NOMOR : 094/16.02/Set-PPS Leok II TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017, Tanggal 29 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKU PANDUAN KPPS
- KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA
 - NIK : 7204074206790003
 - Nama : ISRAWATI
 - Tempat/Tgl Lahir : TOLITOLI, 02-06-1979
 - Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
 - Alamat : JL.VETERAN NO.42
 - RT/RW : - / -
 - Kel/Desa : BARU
 - Kecamatan : BAOLAN
 - Agama : ISLAM
 - Status Perkawinan : KAWIN
 - Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
 - Kewarganegaraan : WNI
 - Berlaku Hingga : 02-06-2017
- KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA
 - NIK : 7204071607720003
 - Nama : MOHAMMAD FAISAL
 - Tempat/Tgl Lahir : TOLITOLI, 16-07-1972
 - Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
 - Alamat : JL.VETERAN NO.42
 - RT/RW : - / -
 - Kel/Desa : BARU
 - Kecamatan : BAOLAN
 - Agama : ISLAM
 - Status Perkawinan : KAWIN
 - Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
 - Kewarganegaraan : WNI
 - Berlaku Hingga : 18-07-2017

Diajukan dalam perkara MOH. FAISAL Als. ICAL

5. Membebaskan kepada Terdakwa I Samsiar AR, Karnain bersama dengan Terdakwa II Fitrianingi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Samsiar AR. Karnain, Terdakwa II Fitriyaningsi alias Fitri dan Terdakwa III Nurhayati Batalipu alias Haya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan di dalam rumah tahanan negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2017 (dalam keadaan tersegel beserta kunci) Nomor Kotak Suara 48, Nomor TPS VI (enam), Nama TPS Leok II, Nama PPK Biau, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2 (dua) buah bantal coblos;
 - 2 (dua) buah alat coblos (paku coblos);
 - Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A3-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan Leok II, TPS 6;
 - Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 Nomor TPS, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Model C7-KWK Halaman 1 sampai dengan Halaman 20);
 - Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: Tb-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS;
 - Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017 (Model: A.4-KWK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota Buol, Kecamatan Biau, Desa/Kelurahan, TPS;
 - Denah pemungutan suara;
 - Tinta sidik jari PILKADA 2017 PEMILU/PEMILUKADA;
 - Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leok II Nomor 094/16.02/Set-PPS Leok II tentang Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KPPS) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2016; dan

- Buku panduan KPPS, dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204074206790003, Nama Israwati, dikembalikan kepada saksi Israwati;
- Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 7204071607720003, Nama Mohammad Faisal, dikembalikan kepada saksi Mohammad Faisal;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bul. tanggal 22 Maret 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III maupun Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Permohonan Banding Nomor : 15/02/Akta. Pid/ 2017/PN Bul;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 27 Maret 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah pula mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 29 Maret 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan serahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III maupun Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding memori banding tertanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bul, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2017, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2017, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan III dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yudex Factie Pengadilan Negeri Buol tidak melaksanakan aturan hukum dengan baik dan benar, hal ini dapat dicermati dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari putusan perkara ini antara lain:
Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Buol tidak konsisten/sinkron antara pertimbangan dengan putusan yang dijatuhkan khusus Terdakwa I sebab dalam pertimbangannya dalam putusan perkara aquo halaman 48 alinea terakhir dan halaman 49 alinea pertama;
2. Yudex Factie Pengadilan Negeri Buol telah melakukan salah dan lalai dalam penerapan Hukum, utamanya dalam unsur Pasal “ dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada (satu) TPS atau lebih”, sebab sengaja berarti menghendaki dan mengetahui yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang menyatakan “oleh karena dalam perkara ini masuk dalam pemungutan suara, maka tugas pokok diberikan kepada KPPS, sangat jelas bahwa tugas Terdakwa I yang pokoknya adalah membantu menghitung logistik pemilihan dan menulis Nomor TPS, Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota, dan nama Ketua KPPS pada kertas suara serta tugas tambahan yang lain dari Ketua KPPS adalah menyerahkan surat suara kepada pemilih”;



2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan “tidak ada unsur kesengajaan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2017 untuk menyuruh satu orang atau lebih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Yudex Factie Pengadilan Buol telah keliru dalam penerapan hukum yang sebenarnya sebab sangat jelas saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam putusan halaman 10 sampai dengan halaman 35 terhadap saksi-saksi tidak ada satupun saksi yang menyatakan Terdakwa II atas nama FITRIANINGSIH S. BOROMANG Alias FITRI untuk menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan selaku penyelenggara pemilihan yang membiarkan orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 kali;
2. Bahwa Putusan Yudex Factie Pengadilan Buol tidak mencerminkan rasa keadilan karena Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan pembelaan Terdakwa II atas nama FITRIANINGSIH S. BOROMANG Alias FITRI, dimana dalam putusan pada halaman 56 pada kalimat pertama kata menimbang sangat jelas putusan Pengadilan Negeri Buol tidak mempertimbangkan secara arif dan adil hanya berpihak pada pendapat Majelis Hakim semata-mata, tidak melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta keterangan saksi-saksi sebanyak 15 orang;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan tidak ada satu saksi pun yang menyatakan Terdakwa II atas nama FITRIANINGSIH S. BOROMANG Alias FITRI untuk menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan selaku penyelenggara pemilihan yang dibiarkan orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 kali;

Bahwa dalam fakta persidangan dengan jelas Terdakwa II yang memiliki tugas memverifikasi dan mencatat C6/A5/KTP/ identitas pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih ataupun menggunakan identitas dalam model ATB, bahwa saksi-saksi ISRAWATI yang memiliki KTP elektronik Kabupaten Tolitoli melakukan pendaftaran di meja I tempat Terdakwa II bertugas, Terdakwa II meloloskan saksi ISRAWATI;



2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada intinya menyatakan keterangan saksi-saksi sebanyak 15 orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sangat jelas Terdakwa II atas FITRIANINGSIH S. BOROMANG Alias FITRI tidak pernah menyuruh saksi ISRAWATI dan saksi Muhammadiyah Faisal untuk memilih di TPS 6 kelurahan Leok II memakai KTP Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saat saksi ISRAWATI yang memiliki KTP elektronik Kabupaten Tolitoli melakukan pendaftaran di meja I tempat Terdakwa II bertugas, Terdakwa II meloloskan saksi ISRAWATI padahal saat itu saksi ISRAWATI menunjukkan KTP Tolitoli kepada Terdakwa II, bahwa Terdakwa II juga tidak mencatat saksi ISRAWATI secara lengkap pada kolom NIK dan pada alamat, bahkan Terdakwa mencantumkan Nomor RT dan RW pada kolom register pemilih tambahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya merupakan ulangan dari Pembelaannya ternyata hanya merupakan ulangan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Buol tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 22 Maret 2017, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyelenggara pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) TPS sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 22 Maret 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2017/PT PAL



kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 178 C ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bul, tanggal 22 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jum'at** tanggal **7 April 2017** oleh kami **Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.** dan **MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.

Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.

TTD

MATHEUS SAMIAJI, S.H.,M.H.



PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047